

TIM PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS-WILAYAH BEBAS KORUPSI, BERSIH DAN MELAYANI
2026

KPT KPU KOTA PADANG NO 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- ABSTRAK
- bahwa untuk mendorong terwujudnya Reformasi Birokrasi berupa tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.
 - Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan Mempersiapkan dan Memastikan pemenuhan dokumen serta implementasi atas komponen-komponen yang harus dibangun dalam unit kerja, yaitu komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan/penguatan kualitas pelayanan publik) dan komponen hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima).
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.